

SKRIPSI

**EKSITENSI LEMBAGA PEMANGKU ADAT (LPA) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT
ADAT NATANAGE KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN
NAGEKEO**

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Ditata Oleh

PREGRINUS RANGGA
51120015

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EKSITENSI LEMBAGA PEMANGKU ADAT (LPA) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT
NATANAGE KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO**

NAMA : PREGRINUS RANGGA
NOMOR REGISTRASI : 51120015
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, SH., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN : 0805048003

PEMBIMBING II

BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum
NIDN : 0812096801

DISETUJUI OLEH

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

FINSENSUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN : 0816076602

KETUA

PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Enambelas* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sembilan* *Tigapuluh* sampai *Sebelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Pregrinus Ranga
Tempat/Tgl. Lahir : Maunori, 04 Mei 2001
N I M : 51120015
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Eksistensi Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Adat Natanage Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Eusebius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Pregrinus Ranga
NIM : 51120015
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

EKSITENSI LEMBAGA PEMANGKU ADAT (LPA) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT NATANAGE, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO

Adalah benar –benar karya saya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan unsur-
unsur plagirisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kupang, 05 Juni 2024
Pembuat Pernyataan



Pregrinus Ranga, SH

MOTO

***“KEMAMPUAN BISA DIBENTUK, YANG PALING UTAMA ADALAH
TANGGUNGJAWAB DAN KEJUJURAN”***

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, Santo Yoseph dan Santo Peregrinus serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Theodorus Mbeko dan Mama Mariana Lusiana Ude yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Saudara-saudari tersayang, Henrika Thaurin, Antonius Rangga dan Gabriel Rangga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EKSITENSI LEMBAGA PEMANGKU ADAT (LPA) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT NATANAGE KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO”** setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen pembimbing II
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Juga sebagai dosen pembimbing I serta penguji III
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik dan sekaligus sebagai dosen penguji I

7. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum selaku dosen penguji II
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
9. Ibu Maria Felisitas Nona Kwure dan Ibu Regina Elisabeth Kemis selaku staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
10. Bapa, Mama, Kakak, Ade dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
11. Keluarga Besar Lembaga Pemangku Adat Natanage, dan seluruh Masyarakat Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.
12. Teman-teman angkatan 2020 yang pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
13. Para orang hebat dalam proses perkuliahan selama di Kupang Bapak Paul, Mama Mina, Kaka Priska, Kaka Tia, Anjani Musika, Natali, Nia, Yanis, Candra, Yatri, Jun, Icha, Veren, Fr. Sarnus, Fr. Paul Tukan, Akas, Sal, Dedi, Ertin, Titin Wea, Yasin, Erna, Indah.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta Fakultas Hukum pada khususnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGATAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.2 Kerangka Konsep	11
2.3 Alur Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Metode Pendekatan	21
3.3 Lokasi Penelitian	21
3.4 Aspek yang diteliti.....	22
3.5 Populasi, Sampel dan Responden	22
3.6 Jenis Data Penelitian.....	23

3.7 Metode Pengumpulan Data	23
3.8 Metode Pengolahan Data.....	25
3.9 Metode Analisis Data	25
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHAN.....	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.2 Pembahasan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK

Mengakui hak masyarakat adat merupakan salah satu kewajiban pemerintah, di mana hal ini berdasarkan pada pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat suatu prinsip bahwa negara mengakui dan menghormati terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Di Nagekeo memiliki masyarakat adat, salah satunya masyarakat adat Natanage. Kehidupan sosial masyarakat adat Natanage tidak terluput dari adanya pengaruh budaya. Misalnya dalam proses penyelesaian masalah tanah yang melibatkan peran lembaga adat. LPA Natanage merupakan lembaga yang menangani penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Dari penjelasan di atas menarik perhatian peneliti, mengenai eksistensi dari LPA Natanage dalam penyelesaian sengketa tanah. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana eksistensi Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang eksistensi Lembaga Pemangku Adat (LPA) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan historis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan LPA Natanage tidak sesuai ketentuan karena dibentuk oleh Polri yang tidak memiliki kewenangan dalam membentuk sebuah lembaga adat dan belum adanya peraturan Bupati Nagekeo yang mengatur tentang pembentukan lembaga adat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Proses penyelesaian sengketa tanah juga melibatkan pemerintah kelurahan. LPA Natanage telah menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Eksistensi dari lembaga pemangku adat sudah mengambil beberapa peran yang sebenarnya telah turun temurun dilakukan oleh *mosalaki*. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh LPA Natanage tidak sesuai dengan proses yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Natanage yakni dengan proses *babho*, sehingga sudah tidak relevan dengan dengan teori *the living law*.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa eksistensi dari LPA Natanage dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Pemendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan bahwa penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati. Maka keberadaan LPA Natanage cacat hukum karena belum adanya Peraturan Bupati Nagekeo yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan. Pembentukan LPA Natanage tidak sesuai ketentuan karena dibentuk oleh Polri yang semestinya tidak memiliki kewenangan dalam membentuk sebuah lembaga adat. Berdasarkan kenyataannya LPA Natanage khususnya dalam proses penyelesaian sengketa tanah sudah menjalankan perannya dengan baik. Keberadaan LPA Natanage sangat membantu dalam penyelesaian sengketa tanah bagi masyarakat adat Natanage. Akan tetapi eksistensi dari LPA sudah mengambil beberapa peran yang sebenarnya telah turun temurun dilakukan oleh *mosalaki* sebagai orang-orang dipercayakan untuk melakukan *babho* di dalam wilayah kelurahan Natanage misanya dalam penyelesaian sengketa tanah. Dalam penyelesaian sengketa tanah hukum acara yang digunakan juga menggunakan proses mediasi yang jika dikaitkan dengan teori *the living law* maka tidak sesuai. proses penyelesaian yang dilakukan oleh LPA Natanage berbeda dengan proses penyelesaian sengketa yang sudah ada pada masyarakat adat natanage yakni dengan proses *babho*. Proses yang dilakukan di dalam LPA Natanage telah menghilangkan beberapa makna penting dari proses penyelesaian dengan *babho* misanya proses pada LPA yang hanya pada batas mediasi sedangkan pada proses *babho* sampai pada putusan dan tidak adanya sumpah adat yang menjadi ciri khas penyelesaian melalui adat. Dalam proses penyelesaiannya sengketa tanah juga melibatkan pemerintah kelurahan, yang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan karena pemerintah kelurahan hanya sebagai lembaga administrasi. Adapun beberapa saran dari penulis, bagi pemerintahan Kabupaten Nagekeo, mestinya membuat peraturan bupati tentang pembentukan LPA kelurahan. LPA harus mempertahankan keadaan saat ini yang sangat membantu proses penyelesaian sengketa tanah. akan tetapi tidak sepenuhnya mengambil peran dari *mosalaki*. LPA Natanage semestinya tetap mengutamakan proses *babho* dalam penyelesaian perkara.

Kata Kunci : Eksistensi Pemangku Adat Penyelesaian Sengketa Tanah, Masyarakat Adat.